

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi hal yang senantiasa ingin diwujudkan. Saat ini adanya kebijakan dan strategi pengembangan *E-Government* tentu akan mampu membantu mengakomodir kebutuhan pelayanan yang efektif dan efisien sebagaimana yang dimaksud. Dengan berlakunya Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* tentu telah dan akan terus membantu akan terwujudnya manajemen kerja yang efektif dan efisien meliputi sumber daya manusia, teknologi, ekonomi, sosial dan budaya. Pemanfaatan dan pengembangan sistem teknologi informasi dimaksudkan agar dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan adanya Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2008 merupakan salah satu lingkup pemerintahan tingkat pusat yang telah mengimplementasikan *E-Government* melalui pedoman pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) untuk peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian PNS dengan menggunakan sistem teknologi informasi termasuk pelayanan informasi kepegawaian, administrasi kenaikan pangkat dan permintaan pegawai yang menyangkut pelayanan untuk kenaikan pangkat tersebut.

Di tingkat daerah pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) juga dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Utara sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2008. Pemanfaatan Sistem

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) ini menyangkut beberapa urusan manajemen kepegawaian diantaranya penetapan NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan updating data mutasi.

Saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berimplikasi sangat luas terhadap pelaksanaan manajemen PNS daerah. Dari kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa urusan kepegawaian yang sebelumnya merupakan wewenang penuh Pemerintah Pusat sekarang telah beralih menjadi wewenang Pemerintah setempat yang pengaturannya berpedoman kepada kebijakan yang secara rasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Utara tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa kedudukan dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Utara merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah di bidang pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah. Dimana, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Utara dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Dalam hal ini, meskipun BKPSDM Kabupaten Barito Utara hanya sebagai unsur penunjang manajemen kepegawaian daerah, namun tetap menjadi tumpuan pengelola manajemen kepegawaian, yang tentunya BKPSDM dituntut pula untuk memberikan kinerja pelayanan yang terbaik dalam rangka memberikan pelayanan kepada PNS daerah, khususnya PNS daerah Kabupaten Barito Utara.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Kedudukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai unsur penunjang pemerintah kabupaten dibidang manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini menyangkut beberapa urusan manajemen kepegawaian seperti penetapan NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan updating data mutasi.

Pangkat merupakan suatu hal yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem Pangkat Reguler dan Sistem kenaikan Pangkat Pilihan. Periode usul

kenaikan pangkat PNS adalah dua kali dalam setahun, yaitu bulan April dan Oktober.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Barito Utara Jumlah PNS di Kabupaten Barito Utara sampai dengan bulan Januari 2021 berjumlah 3.884 orang. Artinya BKPSDM Kabupaten Barito Utara selalu melayani kepentingan PNS dalam hal kepentingan kepegawaian daerah, termasuk mengenai kenaikan pangkat.

Tabel 1.1
Usul Kenaikan Pangkat PNS Kab. Barito Utara Tahun 2020

Golongan	Jumlah Usul Kenaikan Pangkat (UKP)
Gol. IV	80 Orang
Gol. III	250 Orang
Gol. II	70 Orang
Gol. II	70 Orang

Sumber: BKPSDM Kab. Barito Utara, 2021.

Dari tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah usul kenaikan pangkat pada tahun 2020 mencapai 400 orang PNS. Pengelolaan kenaikan pangkat merupakan bagian dari pekerjaan BKPSDM, menuntut kinerja yang baik. Tuntutan ini memerlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya karena kinerja birokrasi pemerintah saat ini ditengarai masih belum menunjukkan kinerja yang tinggi. Hal ini ditandai salah satunya adalah masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan birokrat kepada masyarakat. Kekhawatiran ini berlaku juga untuk BKPSDM Kabupaten Barito Utara dalam rangka melayani PNS daerah.

Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat bukanlah hal yang mudah, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali keluhan dan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selama ini. Program Pendayagunaan Aparatur Negara

belum berhasil menyuguhkan tampilan birokrasi yang efisien dan bersemangat melayani masyarakat.

Keluhan dan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selama ini wajar mestinya, karena tuntutan kinerja suatu organisasi publik dewasa ini sangat besar, dan merupakan keharusan bagi setiap organisasi publik termasuk BKPSDM Kabupaten Barito Utara untuk memberikan pelayanan kenaikan pangkat tersebut dengan kinerja yang maksimal sesuai peraturan yang berlaku. Namun, belum tentu juga kinerja keterlambatan pelayanan pengurusan kenaikan pangkat itu disebabkan oleh lemahnya kinerja BKPSDM Kabupaten Barito Utara, namun bisa juga disebabkan oleh ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman PNS lebih jauh tentang kelengkapan administrasi dan proses yang harus dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Barito Utara dalam memberikan pelayanan kenaikan pangkat tersebut, sehingga dalam hal efektifitas dan efisiensi pelayanan menjadi kurang maksimal, seperti yang disampaikan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Barito Utara pada survey awal penelitian pada Desember 2020, yang menyatakan bahwa:

“Dalam proses usul kenaikan pangkat, terutama kenaikan pangkat struktural, tidak semua PNS memahami prosedur kenaikan pangkat, misalnya terdapat berkas usul tidak lengkap yang masuk BKPSDM Kabupaten Barito Utara, atau berkas yang masuk terlambat untuk diproses di BKN Regional VIII Banjarmasin, dikarenakan kurang telitinya petugas yang menerima berkas usul kenaikan pangkat”

Besarnya kewenangan BKPSDM Kabupaten Barito Utara dalam hal urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Barito Utara, tentu harus memberikan kinerja yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas sebagai pemberi pelayanan dalam urusan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia, khususnya didalam

urusan kenaikan pangkat yang selama ini masih dirasakan belum memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien. Diharapkan dengan melalui pemanfaatan *E-Government* dalam hal ini melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dapat mewujudkan manajemen kerja yang efektif dan efisien.

Dari hasil pemaparan dan data di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "*PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)*" (Studi Kasus: Aplikasi Kenaikan Pangkat PNS Di BKPSDM Kabupaten Barito Utara Tahun 2020).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) (Studi Kasus: Aplikasi Kenaikan Pangkat PNS Di BKPSDM Kabupaten Barito Utara Tahun 2020)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) (Studi Kasus: Aplikasi Kenaikan Pangkat PNS Di BKPSDM Kabupaten Barito Utara Tahun 2020).

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Sebagai bahan masukan positif berupa pemahaman dan konsepsi bagi pengembangan studi tentang Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) (Studi Kasus: Aplikasi Kenaikan Pangkat PNS Di BKPSDM Kabupaten Barito Utara Tahun 2020).

- b. Sebagai bahan masukan positif bagi instansi dan stakeholders terkait berupa landasan teoritis dan akademis dalam mengidentifikasi Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) (Studi Kasus: Aplikasi Kenaikan Pangkat PNS Di BKPSDM Kabupaten Barito Utara Tahun 2020).
- c. Sebagai bahan masukan positif bagi masyarakat untuk membangun pengetahuan masyarakat tentang Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) (Studi Kasus: Aplikasi Kenaikan Pangkat PNS Di BKPSDM Kabupaten Barito Utara Tahun 2020).

2. Praktis

Untuk menambah pengetahuan, pemahaman, konsepsi dan wawasan penulis mengenai Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dan agar menjadi bahan komparasi serta pertimbangan dalam memahami Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) (Studi Kasus: Aplikasi Kenaikan Pangkat PNS Di BKPSDM Kabupaten Barito Utara Tahun 2020).